

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hadis memiliki kedudukan yang sangat sentral sebagai rujukan hukum Islam setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, umat Muslim—terutama yang berada di Indonesia—dituntut untuk memahami dan mengkajinya secara komprehensif, terutama dalam bidang ilmu hadis<sup>1</sup>.

Islam memberikan perhatian besar terhadap karier perempuan. Hal ini dibuktikan melalui sejarah para wanita sukses yang mampu menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat, serta turut berkontribusi dalam kemajuan peradaban Islam bersama laki-laki<sup>2</sup>.

Pada masa awal perkembangan Islam, kaum perempuan turut berkontribusi secara aktif dalam ruang publik dan turut meringankan tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya, putri dari Abu Bakar kerap membantu suaminya dalam memberi makan kuda, mengambil air, serta mengolah hasil pertanian. Menurut Quraish Shihab, perempuan diperbolehkan untuk bekerja selama pekerjaan tersebut benar-benar dibutuhkan dan mereka tetap menjaga etika, serta tidak menimbulkan dampak buruk baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya.<sup>3</sup>

Perempuan bekerja dalam Islam dikenal sebagai pemilik peran ganda—mereka tetap menjalankan tanggung jawab sebagai istri atau ibu rumah tangga, sambil juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Aisyah, istri Nabi Muhammad, dikenal sebagai guru yang menyampaikan ilmu kepada para sahabat. Asma binti Abu Bakar, istri Zubair bin Awwam, terampil dalam pekerjaan rumah tangga, seperti menggiling biji-bijian dan membawa hasil ladang dari tempat jauh.

---

<sup>1</sup> Muti'ah, Resepsi Mushaf Alquran dan Terjemahnya Terbitan Syamil Alquran edisi special for woman: studi terhadap mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2019

<sup>2</sup> Arisandy, N. Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Islam. 2016

<sup>3</sup> Djamaluddin, A. Wanita Karier dan Pembinaan Generasi Muda. Jurnal Al-Maiyyah. Vol.11 No.1. 2018

Sementara itu, sejarah perempuan bekerja di Barat menunjukkan bahwa keterlibatan mereka di dunia kerja lebih dipicu oleh kondisi sosial dan ekonomi. Setelah Perang Dunia II, banyak pria meninggal, memaksa para janda bekerja untuk menghidupi keluarganya. Revolusi industri juga mendorong perempuan masuk ke dunia kerja, terutama saat para pria melakukan pemogokan akibat eksploitasi, dan pemilik industri beralih mempekerjakan perempuan. Dalam kondisi tersebut, perempuan Barat harus mulai bekerja sejak usia 16 tahun demi mencukupi kebutuhan hidup.

Kini, peran perempuan telah bergeser dari yang semula terbatas pada urusan domestik menuju peran yang lebih luas di ranah publik. Jika dulu mereka hanya dipandang sebagai pendukung suami dan pengurus rumah tangga, kini perempuan modern semakin aktif berkarier, didorong oleh tingkat pendidikan yang tinggi serta semangat untuk mandiri dan kritis.

Salah satu syarat suami adalah mencari nafkah., sehingga suami harus bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan pertama, kedua, istri dan anak-anaknya.<sup>4</sup>

Ada beberapa situasi, terutama saat ini, dimana perempuan dapat bekerja sebaik laki-laki dan bahkan perempuan dapat memperoleh lebih banyak kekayaan. Prinsip ini membuka keleluasaan sehingga perempuan juga dapat berkontribusi langsung dalam mencari nafkah seperti laki-laki, juga perlu memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, sangat besar manfaatnya untuk mengikuti zaway dan mu'asyarah bil ma'ruf, di mana seluruh kebutuhan rumah tangga dibagi secara merata oleh keluarga. Harta yang dimiliki bersama oleh dua orang, atau bahkan hanya oleh satu orang, di antara mereka sendiri, adalah harta yang harus dibagikan. Suami tidak diperbolehkan untuk mengambil alih seluruh harta yang dihasilkannya.

Pada masa sekarang, kondisi di mana seorang istri turut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bisa terjadi saat suami telah berupaya

---

<sup>4</sup> Juwita,D.R. Pandangan Hukum Islam terhadap Wanita Karier. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama,2018: 175-191

<sup>5</sup> Thobroni,A. Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir). Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam, hal.64. 2019

namun penghasilannya tidak mencukupi, kesulitan mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan. Dalam situasi seperti ini, peran istri dalam mencari nafkah menjadi bentuk kerja sama yang menggambarkan fleksibilitas dalam menjalankan peran rumah tangga, didasari oleh saling pengertian, saling melengkapi, dan mendukung satu sama lain.

Menjalani peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus wanita karier bukanlah hal yang sederhana. Tuntutan akan performa yang seimbang di kedua ranah—domestik dan profesional—mengharuskan perempuan memiliki keterampilan manajemen yang baik. Wanita yang bekerja diharapkan mampu menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dengan kewajiban rumah tangganya. Namun, tidak semua mampu mencapainya, sehingga sebagian mengalami kegagalan dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis karena ketidakseimbangan antara kedua peran tersebut, yang pada akhirnya berdampak negatif baik pada rumah tangga maupun pekerjaan.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat saat ini tampaknya bertolak belakang dengan ajaran Islam, khususnya dalam hukum pernikahan. Islam telah menetapkan bahwa kewajiban untuk menafkahi keluarga berada di tangan suami, bukan istri. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa banyak suami yang tidak menjalankan tanggung jawab ini sebagaimana mestinya. Padahal, Islam telah menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ironisnya, kini semakin banyak perempuan yang ikut menanggung beban ekonomi keluarga, menggantikan atau mendampingi peran suami dalam mencari penghasilan.

Persoalan yang dihadapi oleh perempuan yang berkarier tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif dalam ajaran Islam, tetapi juga menyentuh sisi psikologis dalam kehidupan keluarga. Sebagai contoh, perempuan yang bekerja di luar rumah sering kali menghadapi tekanan ganda—harus tetap menjalankan perannya dalam urusan rumah tangga sekaligus menyelesaikan tanggung jawab di dunia kerja.<sup>6</sup>

Penelusuran hadis tentang perempuan yang menafkahi keluarga dengan menggunakan kitab bantu, yakni jami' kutubu sittah yaitu:

---

<sup>6</sup>Muamar. A. Wanita Karir dalam Perspektif Psikologis dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam. *Equalita*, Vol 1, Issue 1, Agustus 2019

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ،  
عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ  
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَأَلَسْتُ  
بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟  
«فَقَالَ: «نَعَمْ، لَكَ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ  
(رواه مسلم، رقم ١٠٠١)

Artinya : Abu Kuraib Muhammad bin Ala' menyampaikan riwayat kepada kami, dan Abu Usamah meriwayatkan hal tersebut dari Ummu Salamah. Disebutkan bahwa Hisyam mendengar dari ayahnya, yang meriwayatkannya dari Zainab binti Abu Salamah, dan berasal dari Ummu Salamah. Dalam riwayat ini, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan memperoleh ganjaran jika aku memberikan nafkah kepada anak-anak Abu Salamah—meskipun mereka bukan anak kandungku—demi memastikan mereka tetap terurus, karena aku memperlakukan mereka layaknya anak-anakku sendiri?" Nabi SAW menjawab, "Benar, engkau akan memperoleh pahala dari apa yang telah kau nafkahkan untuk memelihara mereka." (HR. Muslim, no. 1001).

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah bagaimana kualitas sanad dan matan hadis perempuan mencari nafkah, bagaimana makna tekstual dan kontekstual pada hadis perempuan mencari nafkah dan bagaimana pandangan ulama terhadap perempuan mencari nafkah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis perempuan mencari nafkah, mengetahui apa makna tekstual dan kontekstual pada hadis perempuan mencari nafkah dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap perempuan mencari nafkah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Kegunaan teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian yang diperuntukkan mengetahui keshahihan hadis nafkah perempuan. Sehingga manfaat teoritis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis.

2. Kegunaan praktis

Manfaat praktis adalah hasil atau manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan, kebijakan atau kegiatan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari atau keadaan nyata seseorang atau organisasi. Tujuannya sebagai syarat kelulusan dari IAIN, dan dapat diarahkan supaya lebih dari satu subjek yang digunakan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian pustaka memuat berbagai karya ilmiah yang dianggap relevan serta memiliki signifikansi terhadap penelitian yang tengah dilakukan. Sebagai referensi pendukung dalam proses penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan pembandingan dalam telaah terhadap materi yang diteliti, yang disajikan sebagai berikut.:

1. Dalam penelitian ini yang berjudul “Hadis Peran Perempuan di Ranah Domestik”, Azizah menekankan bahwa peran perempuan dalam konteks keluarga tidak hanya terbatas. Seorang perempuan tidak hanya berperan sebagai anak bagi kedua orang tuanya, istri bagi pasangannya, dan ibu bagi keturunannya, tetapi juga sebagai pribadi yang memikul tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam salah satu hadis yang dikaji dalam penelitian ini, disebutkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga suaminya. Untuk memahami peran perempuan dalam Islam secara menyeluruh, perlu ada pendekatan historis yang mendalam terhadap konteks hadis. Rumusan masalah yang diajukan meliputi: 1) bagaimana kualitas hadis terkait peran domestik perempuan,

dan 2) bagaimana makna serta relevansi hadis tersebut terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yakni menelaah literatur hadis primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dan analisis datanya dilakukan secara deskriptif-analitis. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keabsahan dan pemaknaan hadis yang menyatakan bahwa perempuan bertanggung jawab dalam pengelolaan rumah tangga. Berdasarkan hasil kajian, hadis-hadis dari berbagai kitab seperti *Shahih Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Musnad Ahmad*, dan *Sunan Abu Dawud* dinyatakan sahih baik dari segi sanad maupun isi. Namun demikian, hadis-hadis tersebut tidak merinci secara eksplisit tentang pembagian tanggung jawab dalam relasi suami istri, meskipun tetap menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga..

2. Skripsi yang berjudul “nafkah istri terhadap suami menurut perspektif hadis (analisis sanad dan matan)” yang ditulis oleh Anwar Syaifuddin pada tahun 2023. Skripsi ini berangkat dari fenomena sosial yang menunjukkan bahwa banyak perempuan kini turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seiring dengan berubahnya persepsi masyarakat terhadap posisi perempuan. Secara normatif, tanggung jawab memberi nafkah adalah kewajiban suami, namun realita saat ini menunjukkan adanya keterlibatan aktif dari istri dalam mencari penghasilan, terutama ketika suami tidak mampu menunaikan kewajiban tersebut karena berbagai kendala. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menggali bagaimana perspektif hadis memandang fenomena istri yang memberi nafkah kepada suami. Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan pendekatan normatif, dan menggunakan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja dalam Islam, terutama bila terdapat kondisi yang menuntut mereka untuk mencari penghasilan. Alasan seperti kebutuhan hidup, ketidakcukupan penghasilan suami, tanggung jawab bersama, serta pengaruh budaya menjadi latar belakang utama. Hadis-hadis yang dikaji tidak secara eksplisit

mendorong perempuan bekerja, tetapi memberi ruang jika kebutuhan keluarga tidak dapat dipenuhi oleh suami saja.

3. Jurnal berjudul “konstruksi makna istri tentang peran suami (studi fenomenologi tentang istri sebagai wanita karir dan memiliki pendapatan yang lebih besar dari suami di Kota Jakarta)” yang ditulis oleh Wahyu Utamidewi pada tahun 2017. Penelitian ini mengkaji dinamika peran suami istri dalam rumah tangga, terutama ketika istri menjadi wanita karier yang memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami. Studi ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di sektor publik mengalami peningkatan yang signifikan. Fenomena ini turut membentuk konstruksi sosial baru tentang peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Di Indonesia, budaya masih memandang perempuan sebagai pengelola urusan domestik, bahkan bagi perempuan yang juga aktif di luar rumah. Sementara itu, laki-laki tetap diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Meskipun demikian, perubahan budaya mulai memungkinkan peran laki-laki untuk turut serta dalam tugas-tugas rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan metode kualitatif, serta didukung teori-teori seperti komunikasi keluarga, konstruksi sosial Peter L. Berger, feminisme liberal, dan teori nature. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan perempuan yang berperan ganda, yaitu sebagai pencari nafkah sekaligus pengatur rumah tangga. Kesimpulannya, perempuan dapat sukses di ruang publik dengan dukungan pasangan, dan keberhasilan mereka tidak terlepas dari kontribusi laki-laki dalam lingkup domestik.
4. Jurnal yang berjudul "Nafkah istri dalam perspektif hadis" ditulis oleh Muhammad Tasnim Taheras pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep nafkah istri menurut hadis. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, penulis menganalisis berbagai referensi dan merumuskan suatu konsep berdasarkan teks hadis. Terdapat lima hadis utama yang dibahas, tiga di antaranya menegaskan kewajiban suami dalam menafkahi istri dan keluarga. Hadis-hadis tersebut menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, anak-anak, dan pembantu yang berada di bawah tanggungannya.

Bentuk nafkah mencakup makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar keluarga lainnya. Selain itu, apabila pemberian nafkah disertai niat karena Allah, maka ia bernilai sebagai sedekah. Satu hadis lain membahas mengenai nafkah istri kepada keluarga, dan menegaskan bahwa perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja, tetapi diperbolehkan bila kondisi keluarga mengharuskannya, seperti saat suami tidak dapat menunaikan tanggung jawab karena sakit atau penghasilan tidak mencukupi..

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Ilmu Ma‘ānī al-Ḥadīṣ**

secara umum dapat dipahami sebagai cabang ilmu yang menguraikan kaidah-kaidah metodologis untuk memahami makna hadis Nabi Muhammad SAW secara lebih jelas dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti atau mahasiswa untuk menggali pemahaman hadis dengan memperhatikan konteks sosial-historis di masa penyampaiannya, serta melakukan analisis perbandingan dengan kondisi kekinian melalui perluasan perspektif sejarah.<sup>7</sup>

Sejatinya, kajian terhadap makna hadis ini sudah mulai berkembang sejak masa kenabian. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat tidak mengalami kesulitan dalam memahami ucapan beliau karena mereka memiliki kesempatan bertanya langsung dan mengklarifikasi makna sabda beliau. Selain itu, kefasihan mereka dalam bahasa Arab sebagai bahasa ibu sangat membantu dalam memahami maksud dari setiap perkataan Nabi tanpa hambatan linguistik. Oleh karena itu, sabda Nabi umumnya dapat dipahami secara langsung oleh mereka.

Namun, pada masa sesudah sahabat, pembahasan mengenai makna hadis belum berkembang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh fokus utama para ulama pada masa itu yang lebih diarahkan pada autentisitas hadis sebagai sabda Nabi, baik dari segi sanad maupun matan.

---

<sup>7</sup> Ilmu Ma'anil Hadis.(2020). Materi Ulumul Hadis hal.2. diakses dari Scribd

Terkait metode pemahaman makna hadis, Yusuf al-Qaradawi mengajukan beberapa langkah sistematis agar interpretasi yang diperoleh benar dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut mencakup:

1. Menjadikan Al-Qur'an sebagai standar utama dalam menilai hadis.
2. Mengumpulkan hadis-hadis lain yang membahas tema serupa untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh.
3. Menggunakan pendekatan *al-jam'u* (mengompromikan hadis-hadis yang tampak kontradiktif) atau *tarjīh* (memilih hadis yang lebih kuat) ketika terdapat perbedaan di antara hadis-hadis.
4. Memanfaatkan informasi tentang sebab-sebab munculnya hadis (*asbāb al-wurūd*) guna memahami konteksnya.
5. Membedakan antara prinsip-prinsip yang bersifat tetap dan sarana yang dapat berubah mengikuti kondisi.
6. Mengidentifikasi perbedaan antara makna literal dan makna kiasan dalam hadis.
7. Membedakan antara realitas duniawi dan hal-hal gaib.
8. Meneliti makna kata atau istilah dalam hadis secara mendalam agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Selain Yūsuf al-Qardawi, pemikir Islam dari Indonesia, Muhammad Zuhri, juga memberikan pedoman dalam memahami hadis dengan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan linguistik, yakni:
  - i. .Memanfaatkan riwayat bi al-ma'na sebagai alternatif ketika menemui redaksi yang kompleks.
  - ii. Menggunakan ilmu *gharīb al-ḥadīth* untuk menafsirkan istilah-istilah asing dalam hadis.
  - iii. Menelaah isi matan hadis secara cermat guna menentukan apakah maknanya bersifat literal, kiasan, atau berkaitan dengan konteks historis (*asbāb al-wurūd*).

- b. Pendekatan induktif
  - i. Menjadikan Al-Qur'an dan hadis sahih sebagai sumber rujukan utama.
  - ii. Menafsirkan makna hadis dengan melibatkan pendekatan ilmiah.
- c. Memanfaatkan metode deduktif, yakni:
  - i. Menilai isi hadis berdasarkan kesesuaiannya dengan ajaran Al-Qur'an, karena tidak ada hadis sahih yang bertentangan dengannya.
  - ii. Mengompilasi hadis-hadis lain yang memiliki tema serupa untuk memperkuat pemahaman.
  - iii. Menganalisis teks hadis dengan memperhatikan struktur bahasa yang digunakan.
  - iv. Memahami kondisi dan konteks saat Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya.

## 2. Ilmu Takhrij Hadis

Secara terminologi, pengertian takhrij hadis sendiri juga dibagi menjadi tiga definisi :

Secara istilah, takhrij hadis memiliki beberapa pengertian yang diklasifikasikan ke dalam tiga definisi utama:

1. Menyampaikan dan menguraikan hadis secara lengkap, baik dari sisi isi (matan) maupun jalur periwayatannya (sanad), termasuk detail sumber dan transmisinya (dikenal juga sebagai *ibraj* dan *ikhraj*).
2. Melakukan pencarian dan penyusunan hadis dari literatur-literatur tertentu dengan mencantumkan rantai periwayat hadis yang sesuai dengan rujukan kitab yang digunakan.
3. Melacak dan mengkaji posisi suatu hadis dalam kitab asalnya, lengkap dengan informasi mengenai sanad-nya, serta—bila diperlukan—menjelaskan tingkat validitas hadis tersebut.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keutuhan informasi terkait sanad dan matan merupakan syarat mutlak dalam proses periwayatan hadis. Penelusuran terhadap kitab-kitab rujukan juga harus mengikuti metode ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ahli di bidang ilmu hadis. Oleh sebab itu, dalam studi takhrij, penting adanya sistematika dan prosedur yang sesuai agar proses

pencarian dan penilaian hadis dilakukan dengan benar. Beberapa metode standar dalam takhrij akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Secara umum, tujuan utama dari takhrij adalah untuk menunjukkan asal-muasal hadis serta menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau ditolak berdasarkan analisis ilmiah. Di samping itu, takhrij juga bertujuan untuk:

1. Mengungkap latar belakang periwayatan sebuah hadis.
2. Mengidentifikasi berapa banyak jalur sanad yang terdapat pada hadis tersebut.
3. Mencatat jumlah perawi yang terlibat dalam transmisi hadis.
4. Mengetahui apakah terdapat hadis pendukung (*syāhid*) atau hadis sejalan (*mutābi'*).
5. Menilai kualitas jalur periwayatan hadis.
6. Menentukan tingkat kedudukan hadis berdasarkan penilaian keilmuan.

Dari sisi manfaat, takhrij memberikan kontribusi penting dalam pengumpulan berbagai versi sanad dan varian redaksi matan hadis. Secara rinci, manfaat dari proses takhrij dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai sumber hadis serta siapa saja ulama yang meriwayatkannya.
2. Memperjelas status sanad dengan membandingkan beragam jalur periwayatan, sehingga bisa diketahui apakah hadis tergolong terputus (*munqathi'*), palsu (*maudhu'*), sahih, atau dhaif.
3. Menguatkan derajat hadis yang awalnya dinilai lemah (dhaif) melalui penemuan sanad lain yang lebih kuat, sehingga hadis tersebut bisa naik peringkat menjadi hasan atau sahih.
4. Mengungkap identitas perawi yang tidak disebutkan secara lengkap dalam sanad dengan membandingkan dari berbagai riwayat lain.
5. Menghindari tercampurnya jalur-jalur periwayatan yang berbeda.
6. Membedakan bentuk periwayatan antara yang bersifat harfiah (*lafdziyah*) dan maknawi (berdasarkan makna).

---

<sup>8</sup> Hafil Birbik. M. Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-sumber Hadits untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits secara Sepihak). Jurnal Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam. Vol. 18. No.1(2022)

Dengan demikian, baik dari sisi teoritis maupun praktis, takhrij hadis memberikan manfaat yang sangat besar, baik bagi masyarakat umum maupun para peneliti yang mendalami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara ilmiah dan metodologis.<sup>9</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, prosesnya melibatkan eksplorasi berbagai data, baik data primer maupun data sekunder..<sup>10</sup>

#### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primernya didapat dari kitab ensiklopedia hadis. Sedangkan sumber data sekunder diambil dari jurnal yang berkaitan tentang penelitian ini.

#### **2. Teknik pengumpulan data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dokumen, informasi yang diambil dari dokumen atau catatan hal-hal di masa lalu. Dokumen dapat ditulis oleh orang, gambar, atau karya Monumental. Catatan tertulis seperti buku harian, biografi, sejarah kehidupan, aturan dan adat istiadat. Dan banyak artikel dan jurnal Penelitian di masa lalu.

#### **3. Teknik analisis data**

Penelitian ini menganalisis makna pada hadis yang akan diuji. Dalam kajian Ilmu Hadis disebut ma'anil hadis yang artinya ilmu yang mengkaji bagaimana memahami hadis Nabi dengan menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian.

---

<sup>9</sup>Hafil Birbik. M. Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-sumber Hadits untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits secara Sepihak). *Jurnal Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan dan Hukum Islam*. Vol. 18. No.1(2022).

<sup>10</sup>Mansir. F. Dikursus Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Pada Era Milenial. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 4, No. 2(2018).

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I** :Pada bab 1 (satu) ini memuat pendahuluan yang mana di dalamnya terdapat latar belakang masalah (apa yang menjadi dasar penulis dalam meneliti kasus tersebut), lalu ada rumusan masalah (pertanyaan singkat yang jawabannya menjadi pembahasan terkait tema yang penulis teliti), tujuan dan manfaat penelitian (kegunaannya bagi sosial ataupun akademik), kerangka teori (teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini), kajian pustaka ( memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian), metode penelitian dan sistematika penelitian (uraian singkat mengenai apa saja yang akan dibahas).

**BAB II** :Pada bab 2 (dua) ini berisi membahas tentang landasan teori tentang Perempuan sebelum Islam, perempuan sesudah Islam datang. Peneliti juga membahas tentang dasar teori nafkah, dasar hukum nafkah, sebab pemberian nafkah, yang wajib diberi nafkah, kadar nafkah dan jenis-jenis nafkah.

**BAB III** :Pada bab 3 (tiga) ini menganalisis sanad hadis yang mencakup teks dan terjemahan hadis, takhrij hadis, skema hadis dan biografi rawi hadis, analisis ketersambungan sanad dan analisis keadilan dan kedhabitan rawi. Untuk analisis matan mencakup korelasi dengan ayat alquran, korelasi dengan hadis lain dan korelasi dengan fakta sejarah.

**BAB IV** :Pada bab 4 (empat) ini menganalisis makna tekstual, makna kontekstual hadis Perempuan mencari nafkah dan perempuan mencari nafkah dalam pandangan ulama.

**BAB V** :Pada bab 5 (lima) ini berisi tentang penutup yang didalamnya ada kesimpulan dan saran